

KEPUTUSAN KETUA STIE JAYAKARTA

Nomor : 054/KT/STIE-J/VIII/2018

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR MATA KULIAH PADA STIE JAYAKARTA

Ketua STIE Jayakarta

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIE Jayakarta, perlu menetapkan tenaga pengajar mata kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga pengajar mata kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019;
3. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2, perlu diterbitkan Surat Keputusan untuk pengangkatannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta STIE Jayakarta;
- Memperhatikan** : Usul dari Saudara Puket.I Bidang Akademik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
P e r t a m a : Mengangkat Saudara : **Erie Hotman H Tobing, SH, LLM**
Jabatan Tenaga Pengajar : -
Mengajar Mata Kuliah :

Mata Kuliah	Sks	Hari	Waktu
- PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	2	Selasa	18:00-20:00
- HUKUM BISNIS	3	Sabtu	10:15-12:15

Pada STIE Jayakarta untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019.

- K e d u a** : Kepada yang bersangkutan diberikan kewenangan akademik serta hak dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- K e t i g a** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di J a k a r t a
Pada tanggal : 09 Agustus 2018
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Yayasan DPJ.
2. Para Puket & Ketua Jurusan
3. Kepala BAAK

Drs. Timbul Simangunsong, M.Si
K e t u a